

## Analisis Putusan Pengadilan Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Orang Biasa Yang Melanggar Norma Hukum Kedokteran (Studi Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2021/PN Kpg)

Yuni Farida Duka<sup>1\*</sup>, Jimmy Pello<sup>2</sup>, Heryanto Amalo<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Universitas Nusa Cendana, Indonesia

Alamat: Jl. Matani Raya, Lasiana, Kec. Klp. Lima, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur

Korespondensi penulis: [yhuniduka@gmail.com](mailto:yhuniduka@gmail.com)

**Abstract** This study aims to find out and analyze the Court Decision on Law Enforcement Against Ordinary People Who Violate Medical Legal Norms based on the Study of Decision Number 195/Pid.Sus/2021/PN Kpg. This research was carried out using a normative juridical method with the technique of collecting legal materials, library research, then analyzed and compiled systematically. The results of the study show that the Defendant's Actions can be categorized as medical malpractice because they meet four key elements, namely liability, violation, causality, and loss. Given that the perpetrator is an ordinary person and not a medical professional, Article 360 of the Criminal Code is most appropriate to ensnare the perpetrator who is an ordinary person in the case of injury or health disorder because the relevance of Article 360 of the Criminal Code explicitly regulates negligence that causes injuries or health problems.

**Keywords:** Malpractice, Law Enforcement, Ordinary People

**Abstrak** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Putusan Pengadilan Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Orang Biasa Yang Melanggar Norma Hukum Kedokteran berdasarkan Studi Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2021/PN Kpg. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif dengan teknik pengumpulan bahan hukum studi kepustakaan (*library research*) kemudian dianalisis dan disusun secara sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai malpraktik medis karena memenuhi empat elemen kunci yaitu kewajiban, pelanggaran, kausalitas, dan kerugian. Mengingat bahwa pelaku merupakan orang biasa dan bukan merupakan tenaga medis profesional, Pasal 360 KUHP paling tepat untuk menjerat pelaku yang merupakan orang biasa dalam kasus cedera atau gangguan kesehatan karena relevansi Pasal 360 KUHP secara eksplisit mengatur tentang kelalaian yang menyebabkan luka-luka atau gangguan kesehatan.

**Kata Kunci:** Malpraktik, Penegakan Hukum, Orang Biasa

### 1. LATAR BELAKANG

Kesehatan merupakan hal yang sangat penting bagi setiap individu dalam kehidupannya. Kesehatan bukan hanya sekedar keadaan tubuh yang bebas dari penyakit, tetapi juga mencakup kesejahteraan fisik, mental dan sosial. Kesehatan yang baik memungkinkan seseorang untuk hidup dengan kualitas yang tinggi serta menjalani kehidupan yang produktif. Salah satu unsur terpenting dari perkembangan suatu negara adalah index kesehatan warga negaranya yang baik.

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Seperti diketahui bahwa setiap manusia mempunyai hak dasar, salah satunya adalah hak atas pemeliharaan kesehatan (*the right to health care*). Oleh karena itu, semua orang berhak

mendapatkan pelayanan kesehatan secara baik dan berkualitas, akses kesehatan yang adil dan merata, dan tentunya sesuai dengan prosedur kesehatan.

Banyak negara di dunia telah mengakui kesehatan sebagai salah satu hak asasi manusia dan telah mengambil langkah-langkah untuk menjamin hak ini. Selain itu, negara-negara tersebut juga berinvestasi dalam infrastruktur kesehatan yang memadai, termasuk fasilitas kesehatan yang terjangkau dan tenaga medis yang berkualitas. Namun masih ada negara-negara yang belum sepenuhnya mampu mengimplementasikan hak kesehatan ini. Banyak faktor yang mempengaruhi seperti ketidakmampuan finansial dan kurangnya infrastruktur kesehatan. Oleh karena itu, negara perlu mengambil langkah-langkah konkret untuk memperkuat sistem kesehatan masyarakat, termasuk investasi dalam infrastruktur kesehatan, peningkatan aksesibilitas dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan.

Dalam hal memperoleh pelayanan kesehatan dari tenaga ahli kesehatan, adakalanya hasil yang diperoleh tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, baik itu karena kondisi manusianya yang tidak baik atau prosedur penanganan pelayanan kesehatan yang tidak sesuai dengan prosedur yang seharusnya. Salah satu tantangan utama dalam memperoleh pelayanan kesehatan dari tenaga ahli kesehatan adalah kurangnya pengetahuan atau pengalaman dari tenaga ahli kesehatan. Setiap penyakit atau kondisi kesehatan memiliki karakteristik dan penanganan yang berbeda. Jika tenaga medis tidak memiliki pemahaman atau pengalaman yang cukup, maka mereka mungkin tidak dapat memberikan perawatan yang optimal. Hal tersebut dapat berdampak negatif bagi pasien.

Salah satu bentuk pelayanan kesehatan adalah praktik kedokteran. Dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran menjelaskan bahwa praktik kedokteran adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dokter dan dokter gigi terhadap pasien dalam melaksanakan upaya kesehatan. Jadi, Penyelenggaraan praktik kedokteran yang merupakan inti dari berbagai kegiatan dalam penyelenggaraan upaya kesehatan harus dilakukan oleh dokter dan dokter gigi yang memiliki etik dan moral yang tinggi, keahlian dan kewenangan yang secara terus menerus harus ditingkatkan mutunya melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, sertifikasi, registrasi, lisensi, serta pembinaan, pengawasan, dan pemantauan agar penyelenggaraan praktik kedokteran sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dalam menjalankan profesi sebagai tenaga medis, terkadang tenaga medis juga lalai dan menyebabkan pasien mengalami penderitaan akibat pelayanan kesehatan yang diberikan tidak sesuai dengan standar operasional prosedur. Malpraktik medik merupakan suatu kelalaian yang disebabkan oleh tenaga kesehatan yang tidak menjalankan tugas dan

tanggungjawabnya sebagai seorang tenaga medis dengan baik. Malpraktik medis juga merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum, karena perbuatan ini dapat membuat korbannya mengalami penderitaan, kerugian dan tentunya meresahkan masyarakat.

Salah satu kasus malpraktik medis yang dilakukan oleh dokter gigi adalah seperti yang dilakukan oleh dokter gigi Yus Andjojo D.H, Dokter Gigi pada Klinik yang berlokasi di Ruko Green Garden Blok I Nomor 9/28, Jakarta Barat terhadap korbannya Samat Ngadimin. Dalam kasus ini, dokter gigi tersebut melakukan pemasangan implan gigi dengan cara melakukan operasi bedah mulut dimana total operasi sejak awal dimulainya pemasangan implan sampai dilakukan 5 (lima) kali tindakan operasi bedah mulut terhadap korban untuk pemasangan implan gigi tanpa adanya persetujuan secara tertulis (*informed consent*) dari korban kepada dokter gigi tersebut padahal persetujuan tersebut merupakan suatu syarat mutlak yang diatur dalam undang-undang sebelum dokter dapat memberikan tindakan medis apalagi tindakan operasi bedah yang tentunya sangat beresiko tinggi bagi keselamatan pasien.

Tindakan yang dilakukan oleh dokter gigi tersebut yang menerapkan teknik yang baru saja ia pelajari selama 7 (tujuh) hari dan belum pernah dibuktikan keberhasilannya tersebut menjadikan seolah-olah korban sebagai kelinci percobaan bagi dokter gigi yang menimbulkan rasa sakit dan traumatik yang luar biasa bahkan sangat menyita waktu dan menghabiskan biaya yang besar. Oleh karena perbuatan tersebut, dokter gigi tersebut dihukum untuk membayar ganti rugi kepada korban sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) tanpa adanya pidana penjara.

Salah satu contoh malpraktik medis yang terjadi di Kota Kupang yang dilakukan oleh pelaku Antonius Elfridus Haukilo terhadap korban Jusuf Dominggus Lado, SE. MM yang dilakukan pada hari Jumat, tanggal 21 Mei 2021 sekitar pukul 10:00 wita bertempat di rumah korban di Jalan Baktiwarga Nomor 03. RT.002/RW.001, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang. Pelaku dengan sengaja menggunakan alat atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dokter gigi dan surat izin praktik.

Faktanya, pelaku bukan merupakan dokter gigi melainkan orang biasa yang menjalankan praktek layaknya dokter gigi tanpa memiliki surat tanda registrasi dokter atau dokter gigi serta tidak memiliki surat izin praktik. orang biasa dalam konteks ini adalah seseorang yang tidak memiliki kualifikasi, izin, atau otoritas hukum untuk melakukan

praktik kedokteran gigi, namun tetap melakukannya secara ilegal, yang dapat mengakibatkan resiko serius bagi kesehatan dan keselamatan korban.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 78 Jo. Pasal 73 ayat (2) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Dalam kasus ini, hakim Pengadilan Negeri Kupang telah menjatuhkan pidana kepada terdakwa Antonius Elfridus Haukilo dengan pidana penjara selama 7 bulan.

Kasus tersebut menarik minat penulis untuk melakukan analisis terhadap putusan hakim dalam penegakan hukum terhadap pelaku malpraktik medis serta tanggung jawab hukum pidana pelaku malpraktik medis.

## **2. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan penelitian Yuridis Normatif. Penelitian ini menggunakan tiga jenis pendekatan, yaitu Pendekatan perundang-undangan (*the statute approach*) dan pendekatan analisis konsep hukum (*analitical and conseptual approach*). Penelitian ini menggunakan sumber bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Aspek-aspek yang diteliti dalam penelitian ini, yaitu dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2021/PN Kpg, aspek Sosiolegal, aspek Yuridis, rendahnya tuntutan pidana yang dijatuhkan oleh hakim. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*) setelah data terkumpul maka akan dianalisis menggunakan teknik analisis secara perskriptif – analisis yang dilakukan secara evaluatif dan interpretatif.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Malpraktik Medis Dalam Sistem Hukum Indonesia**

#### **a. Peraturan Hukum di Indonesia Terkait Malpraktik Medis**

Berikut beberapa undang-undang dan peraturan yang mengatur tentang malpraktik medis:

- 1) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
- 2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- 3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
- 4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Dalam KUHP, tindak pidana malpraktik medis tidak diatur dengan jelas tetapi hanya mengatur tentang akibat yang ditimbulkan oleh malpraktik medis. Pasal 53 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanya menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar seorang pelaku dapat dihukum karena telah melakukan percobaan melakukan kejahatan.

- 5) Peraturan Menteri Kesehatan
  - a) Peraturan Menteri Kesehatan No. 585/Menkes/Per/IX/1989 tentang Persetujuan Tindakan Medis
  - b) Peraturan Menteri Kesehatan No 512/Menkes/Per/IV/2007
  - c) Peraturan Menteri Kesehatan No 269/Menkes/Per/III/2008
  - d) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2019 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan

### **Analisis Putusan Hakim dalam Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2021/PN Kpg**

#### **a. Analisis Yuridis**

Dalam putusan nomor 195/Pid.Sus/2021/PN Kpg, Pelaku yang telah dengan sengaja menggunakan alat atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dokter gigi atau surat izin praktik, dinyatakan bersalah dengan melanggar pasal 78 jo. Pasal 73 ayat (2) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1) Unsur Setiap orang
  - 2) Unsur dengan sengaja menggunakan alat, metode atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi atau surat izin praktik
- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- a) Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perseorangan atau badan hukum sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan saksi-saksi maupun Terdakwa bersesuaian membenarkan Identitas orang yang dimaksudkan sebagai Terdakwa dalam surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu

Antonius Elfridus Haukilo, bukan orang lain oleh karena itu tidak terdapat "Error In Persona" dan selama persidangan perkara a quo Terdakwa menyatakan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan secara baik dan lancar, oleh karena itu Terdakwa dapat dinyatakan sebagai orang perseorangan yang cakap dalam melakukan perbuatannya dan kepadanya akan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut. Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang menunjuk pada diri Terdakwa sebagai subjek hukum telah terpenuhi.

Berdasarkan analisis tentang unsur di atas penulis akan memperhatikan Pertimbangan Putusan Hakim, sebagai berikut:

- (1) Definisi "setiap orang" Pertimbangan hakim menyatakan bahwa "setiap orang" adalah orang perseorangan atau badan hukum sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Hal ini sesuai dengan prinsip hukum bahwa hanya subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya.
- (2) Terkait Identitas Terdakwa, Hakim mempertimbangkan fakta hukum bahwa identitas orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam surat Dakwaan Penuntut Umum adalah Antonius Elfridus Haukilo, bukan orang lain. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terjadi kesalahan dalam penentuan subjek hukum (error in persona) yang harus dipertanggungjawabkan.
- (3) Kemampuan Bertanggung Jawab, Pertimbangan hakim menyatakan bahwa selama persidangan, Terdakwa menyatakan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan secara baik dan lancar. Dengan demikian, Terdakwa dinyatakan sebagai orang perseorangan yang cakap dalam melakukan perbuatannya dan kepadanya dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut.

Berdasarkan analisis tersebut, pertimbangan hakim dalam putusan ini telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, terutama terkait dengan prinsip-prinsip subjek hukum, kemampuan bertanggung jawab, dan penentuan identitas terdakwa yang tepat. Hal ini menjadi dasar yang penting dalam meminta pertanggungjawaban terdakwa atas perbuatannya.

- b) Unsur dengan sengaja menggunakan alat, metode atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-

olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi atau surat izin praktik.

Menimbang, bahwa kesengajaan sebagai maksud yaitu menghendaki untuk mewujudkan suatu perbuatan, menghendaki untuk tidak berbuat atau melalaikan suatu kewajiban hukum, dan juga menghendaki timbulnya akibat dari perbuatan itu.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 butir 2 Undang- Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran, yang dimaksudkan dengan Dokter dan dokter gigi adalah dokter, dokter spesialis, dokter gigi, dan dokter gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi baik di dalam mau pun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 butir 7 dan 8 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran, yang dimaksudkan dengan Surat izin praktik adalah bukti tertulis yang diberikan pemerintah kepada dokter dan dokter gigi yang akan menjalankan praktik kedokteran setelah memenuhi persyaratan, sedangkan yang dimaksudkan dengan Surat tanda registrasi dokter dan dokter gigi adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Konsil Kedokteran Indonesia kepada dokter dan dokter gigi yang telah diregistrasi.

Berdasarkan analisis tersebut, penulis akan memperhatikan pertimbangan hakim sebagai berikut:

- (1) Unsur kesengajaan, Hakim mempertimbangkan bahwa kesengajaan sebagai maksud yaitu menghendaki untuk mewujudkan suatu perbuatan, tidak berbuat atau melalaikan kewajiban hukum, serta menghendaki timbulnya akibat dari perbuatan itu. Hal ini sesuai dengan konsep kesengajaan dalam hukum pidana.
- (2) Definisi Dokter dan Dokter Gigi Hakim mengutip Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran yang mendefinisikan Dokter dan Dokter Gigi sebagai lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah RI sesuai peraturan perundang-undangan.

(3) Definisi Surat Izin Praktik dan Surat Tanda Registrasi Hakim mengutip Pasal 1 butir 7 dan 8 Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 yang mendefinisikan:

(a) Surat Izin Praktik adalah bukti tertulis yang diberikan pemerintah kepada dokter/dokter gigi yang akan menjalankan praktik setelah memenuhi persyaratan.

(b) Surat Tanda Registrasi Dokter/Dokter Gigi adalah bukti tertulis yang diberikan Konsil Kedokteran Indonesia kepada dokter/dokter gigi yang telah diregistrasi.

b. Analisis Sosiolegal

Berikut analisis penulis terhadap isi putusan hakim Nomor 195/Pid.Sus/2021/PN Kpg berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang dipertimbangkan hakim sebelum menjatuhkan pidana:

1) Keadaan yang Memberatkan

a) Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal ini menunjukkan bahwa tindakan yang dilakukan oleh terdakwa dianggap sebagai suatu tindakan yang mengganggu kenyamanan penyandang profesi medis dan masyarakat pada umumnya yang menggunakan jasa profesi medis.

Terhadap penyandang profesi medis, tindakan pelaku merusak citra profesi dokter dan dokter gigi yang telah dibangun melalui pendidikan, pelatihan, dan pengalaman bertahun-tahun. Tindakan pelaku juga dapat menurunkan atau mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap profesi medis secara keseluruhan.

Perbuatan pelaku juga berdampak terhadap masyarakat pengguna jasa medis terutama pasien yang tidak mengetahui status palsu pelaku berisiko menerima perawatan yang tidak tepat atau bahkan berbahaya. Kerugian finansial juga dapat dialami oleh masyarakat yang membayar untuk jasa yang tidak memenuhi standar profesional. Ketidakpastian dalam perawatan yang diberikan oleh pelaku dalam menunda penanganan yang seharusnya, menyebabkan pasien atau korban tidak mendapatkan diagnosis atau pengobatan yang akurat sehingga berakibat fatal pada kesehatan pasien atau korban.

- b) Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan penderitaan dan kerugian bagi korban.

Tindakan terdakwa tidak hanya berdampak pada masyarakat secara umum, tetapi juga dapat menyebabkan penderitaan dan kerugian secara langsung kepada korban. Hal ini bisa berupa kerugian fisik, psikis, maupun materiil yang dialami oleh korban akibat tindakan terdakwa.

2) Keadaan yang Meringankan:

- a) Terdakwa belum pernah dihukum.

Fakta bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya dapat menjadi pertimbangan meringankan bagi hakim. Hal ini menunjukkan bahwa terdakwa adalah orang yang belum pernah terlibat dalam tindak pidana sebelumnya dan memiliki catatan kriminal yang bersih.

- b) Terdakwa bersikap sopan di persidangan.

Sikap sopan terdakwa selama persidangan dapat menjadi pertimbangan meringankan karena menunjukkan adanya rasa hormat terhadap proses hukum dan pengadilan.

- c) Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.

Pengakuan terdakwa secara terbuka dan jujur atas perbuatannya dapat menjadi pertimbangan meringankan karena menunjukkan adanya sikap kooperatif dan penyesalan dari terdakwa.

- d) Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.

Keberadaan tanggungan keluarga yang ditanggung oleh terdakwa dapat menjadi pertimbangan meringankan karena berkaitan dengan tanggung jawab terdakwa terhadap keluarganya.

c. Analisis Rendahnya Tuntutan Pidana Yang Diberikan Kepada Terdakwa

Dalam kasus ini, putusan hakim yang hanya menjatuhkan pidana penjara selama 7 bulan tanpa denda kepada terdakwa kasus malpraktik medis dapat dinilai kurang adil dan tidak sepenuhnya sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Berikut adalah beberapa alasan mengapa putusan tersebut dianggap kurang adil:

- 1) Kurang mencerminkan keadilan bagi korban.

Dalam kasus malpraktik medis, korban (pasien) seharusnya menjadi pertimbangan utama. Putusan hakim yang terlalu ringan dapat dinilai kurang memperhatikan kepentingan dan penderitaan korban, serta kurang memberikan keadilan bagi mereka.

Plato berpendapat bahwa pengertian keadilan adalah diluar kemampuan manusia biasa dimana keadilan hanya dapat ada di dalam Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan yang dibuat oleh para ahli yang terkhusus hanya memikirkan hal itu. Untuk istilah keadilan ini, Plato mengatakan dalam bahasa Yunani “dikaiosune” yang berarti lebih luas, maksudnya itu mencakup moralitas individual dan sosial.

Plato berpendapat bahwa terdapat turunan tersendiri dari kata keadilan yaitu:

a) Keadilan Moral

Keadilan moral yaitu suatu perbuatan dapat dikatakan adil secara moral apabila telah dikatakan mampu untuk memberikan perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajibannya.

Dalam kasus ini, keputusan hakim yang memberikan pidana ringan yang dirasa kurang adil bagi pihak korban. Keadilan moral mengharuskan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta perlakuan yang proporsional antara tindakan dan konsekuensinya. Berikut beberapa pertimbangan terkait prinsip keadilan moral dalam kasus ini:

- (1) Hak korban untuk mendapatkan ganti rugi yang seimbang dengan kerugian yang dialami tidak terpenuhi. Pidana ringan yang dijatuhkan tidak mencerminkan beratnya kerugian yang diderita korban.
- (2) Kewajiban pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dan menerima hukuman yang setimpal tidak terpenuhi secara maksimal dengan pidana ringan tersebut.
- (3) Prinsip proporsionalitas antara tindakan dan konsekuensi tidak terpenuhi, dimana tindakan pelaku yang merugikan korban tidak diimbangi dengan hukuman yang sepadan.
- (4) Keadilan bagi korban menjadi tidak terpenuhi karena tidak ada keseimbangan antara penderitaan yang dialami dengan upaya pemulihan dan penegakan keadilan melalui hukuman yang dijatuhkan.

b) Keadilan Prosedural

Keadilan prosedural yaitu apabila seseorang telah dikatakan mampu untuk melaksanakan perbuatan adil berdasarkan tata cara yang telah diterapkan.

2) Tidak proporsional dengan kesalahan.

Malpraktik medis merupakan pelanggaran yang dapat berakibat sangat serius bagi pasien, seperti cacat permanen atau bahkan kematian. Oleh karena itu, hukuman yang dijatuhkan seharusnya proporsional dengan tingkat kesalahan dan dampak yang ditimbulkan. Hukuman 7 bulan penjara tanpa denda dapat dinilai terlalu ringan untuk kasus malpraktik medis.

Berikut beberapa alasan mengapa hukuman tersebut dinilai terlalu ringan dan tidak proporsional:

- (1) Malpraktik medis merupakan pelanggaran berat yang dapat mengancam jiwa dan kesehatan pasien. Hukuman 7 bulan penjara terkesan terlalu ringan untuk pelanggaran serius semacam ini.
- (2) Undang-undang telah mengatur bahwa hukuman maksimal untuk malpraktik medis adalah 5 tahun penjara atau denda 150 juta rupiah. Jelas hukuman 7 bulan berada jauh di bawah batas maksimal yang ditetapkan undang-undang.
- (3) Tidak adanya denda sama sekali juga mengabaikan aspek ganti rugi finansial bagi pasien atau keluarga pasien yang menjadi korban malpraktik.

3) Tidak memberikan efek jera.

Salah satu tujuan hukuman adalah memberikan efek jera bagi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya di masa mendatang. Hukuman yang terlalu ringan dapat dianggap kurang memberikan efek jera yang memadai, terutama dalam kasus malpraktik medis yang dapat berakibat fatal.

Berikut beberapa alasan mengapa penjatuhan pidana yang ringan tidak memberikan efek jera bagi pelaku :

4) Tujuan Efek Jera.

Salah satu tujuan utama dari penjatuhan hukuman dalam sistem peradilan pidana adalah untuk memberikan efek jera kepada pelaku agar tidak mengulangi perbuatan yang sama di masa mendatang. Hukuman yang berat diharapkan akan membuat pelaku berpikir dua kali sebelum melakukan kejahatan serupa.

a) Keseriusan Tindak Pidana.

Malpraktik medis adalah tindak pidana yang dapat berakibat sangat serius, bahkan fatal bagi pasien, seperti cacat permanen atau kematian. Oleh karena tingkat keseriusannya yang tinggi, seharusnya dibutuhkan hukuman yang cukup berat untuk memberikan efek jera yang kuat.

b) Hukuman Tidak Sebanding

Pidana penjara 7 bulan saja tanpa denda dapat dinilai tidak sebanding dengan tingkat keseriusan dari malpraktik medis, terutama jika mengakibatkan dampak yang parah. Hukuman seringan ini berpotensi tidak cukup menakutkan bagi pelaku untuk tidak mengulangi perbuatannya.

c) Kurang Memberikan Pelajaran

Hukuman ringan seperti itu dapat dipandang sebelah mata oleh pelaku maupun calon pelaku malpraktik medis lainnya. Mereka mungkin menganggap konsekuensinya tidak terlalu berat, sehingga kurang memberikan pelajaran untuk tidak melakukan malpraktik medis.

d) Kepercayaan Publik Terhadap Penegakan Hukum

Hukuman yang terlalu ringan juga dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum dalam kasus malpraktik medis. Masyarakat dapat memandang bahwa penegakan hukum kurang tegas dan kurang memberi efek jera.

#### **4. KESIMPULAN DAN SARAN**

##### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan beberapa hal yaitu:

- a. Bahwa pelaku yang berpraktek sebagai dokter gigi dapat disebut sebagai pelaku malpraktik medis. Perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai malpraktik medis karena memenuhi empat elemen kunci yaitu kewajiban, pelanggaran, kausalitas, dan kerugian. Kausalitas dalam malpraktik dapat dilihat dari hubungan langsung antara tindakan yang salah dengan akibat negatif yang timbul pada pasien. Kerugian yang dialami pasien dapat bersifat fisik, psikologis, dan material, termasuk hilangnya kepercayaan terhadap layanan kesehatan.

Mengingat bahwa pelaku merupakan orang biasa dan bukan merupakan tenaga medis professional, Pasal 360 KUHP paling tepat untuk menjerat pelaku yang merupakan orang biasa dalam kasus cedera atau gangguan kesehatan karena relevansi Pasal 360 KUHP secara eksplisit mengatur tentang kelalaian yang menyebabkan luka-luka atau gangguan kesehatan. Penerapan umum pasal ini tidak seperti undang-undang khusus untuk profesi tertentu, Pasal 360 KUHP dapat diterapkan pada siapa saja. Ini

penting karena pelaku adalah orang biasa, bukan profesional dengan standar khusus seperti dokter atau dokter gigi.

- b. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku malpraktik medis (Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2021/PN Kpg).

Dalam putusan nomor 195/Pid.Sus/2021/PN Kpg, terdakwa dinyatakan bersalah melanggar Pasal 78 jo. Pasal 73 ayat (2) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Hakim menganalisis dua unsur utama yaitu unsur "Setiap orang" yang terpenuhi karena terdakwa adalah subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan, dan unsur kesengajaan dalam menggunakan alat atau cara yang menimbulkan kesan sebagai dokter gigi yang memiliki izin praktek. Analisis unsur-unsur tersebut menjadi dasar bagi hakim dalam membuktikan tindak pidana yang didakwakan dan menjatuhkan putusan.

Analisis sosiolegal dalam putusan, hakim mempertimbangkan aspek-aspek yang berkaitan dengan kebutuhan dan dampak sosial dari suatu kasus hukum. Dalam putusan Nomor 195/Pid.Sus/2021/PN Kpg, hakim mempertimbangkan faktor-faktor yang memberatkan dan meringankan sebelum menjatuhkan hukuman. Penalaran hukum yang ideal harus menyeimbangkan tiga tujuan yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.

Dalam Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2021/PN Kpg, hakim menjatuhkan pidana penjara selama 7 bulan kepada terdakwa. Putusan ini dinilai terlalu ringan dan kurang adil karena beberapa alasan antara lain, tidak mencerminkan keadilan bagi korban, tidak proporsional dengan tingkat kesalahan dan dampak malpraktik medis, tidak memberikan efek jera yang memadai, serta jauh di bawah ancaman hukuman maksimal dalam undang-undang yaitu 5 tahun penjara atau denda Rp. 150.000.000.

Hukuman yang terlalu ringan ini dianggap mengabaikan prinsip keadilan moral dan prosedural, serta berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum. Untuk kasus malpraktik medis yang dapat berakibat serius, diperlukan hukuman yang lebih berat dan proporsional untuk memberikan keadilan bagi korban, efek jera bagi pelaku, dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.

## **Saran**

Berikut beberapa saran untuk hakim agar memberikan putusan yang lebih sesuai dengan perbuatan pelaku dalam kasus malpraktik medis:

- a. Mempertimbangkan dampak perbuatan secara komprehensif. Menilai secara mendalam kerugian fisik, psikologis, dan finansial yang dialami korban serta mempertimbangkan

potensi dampak jangka panjang dari malpraktik medis terhadap kesehatan dan kualitas hidup korban.

- b. Menerapkan hukuman yang proporsional. Menjatuhkan pidana penjara yang lebih mendekati batas maksimal 5 tahun sesuai undang-undang. Menambahkan denda finansial yang signifikan, mendekati batas maksimal Rp150 juta.
- c. Mempertimbangkan aspek ganti rugi. Memerintahkan pelaku untuk memberikan ganti rugi yang sepadan kepada korban atau keluarganya. Ganti rugi ini bisa mencakup biaya pengobatan, rehabilitasi, dan kompensasi atas penderitaan yang dialami.
- d. Memberikan hukuman tambahan:
  - 1) Mempertimbangkan faktor pencegahan. Menjatuhkan hukuman yang cukup berat untuk memberikan efek jera, tidak hanya pada pelaku tapi juga pada praktisi medis lainnya. Membuat putusan yang bisa menjadi preseden untuk kasus-kasus serupa di masa depan.
  - 2) Memperhatikan aspek pencegahan umum. Membuat putusan yang bisa menjadi peringatan bagi praktisi medis lainnya, serta menekankan pentingnya kepatuhan terhadap standar praktik medis dalam pertimbangan hukum.

Dengan menerapkan saran-saran ini, diharapkan putusan hakim akan lebih sesuai dengan perbuatan pelaku, memberikan keadilan bagi korban, dan berkontribusi pada penegakan hukum yang lebih baik dalam kasus malpraktik medis.

## **DAFTAR REFERENSI**

- Amri Amir dan M. Yusuf Hanafiah, 2008, *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*, edisi 4, Penerbit Buku Kedokteran EGC
- Arnando Umboh. 2018. "Tanggungjawab Pelaku Usaha Dalam Pemenuhan Hak Konsumen Menurut Hukum Positif Indonesia", *Lex Privatum*, Vol. VI No. 6, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/21498>,
- Brenda Langkai, 2023 "Malpraktik Medis Dalam Perkara Pidana", *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat Lex Administratum* Vol. XII No.5, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/50926>,
- Dharmawan Devi.2019. "Ivonne Jonathan, Pertanggungjawaban Hukum Praktik Tukang Gigi Yang Melebihi Wewenangnya", *Jurnal Terpadu Ilmu Kesehatan*, Volume 8, No 1, <https://jurnalinterest.com/index.php/int/article/view/127>,
- Dr. Marjan Miharja, S.H., M.H, 2023, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Bandung:Cendekia Press

- Duwi Pratiwi, S.H., Dr. Achmad Irwan Hamzani, Kus Rizkianto, M.H., 2023, *Victim Precipitation Dalam Penjatuhan Pidana*, Pekalongan: PT Nasya Expanding Management
- Hanafiah M. Jusuf Dan Amri Amir dalam Abdul Aziz. A.H. 2014. "Tinjauan Kriminologi Mengenai Malpraktik Medik Yang Dilakukan Oleh Perawat", *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Edisi 2, Vol. 2.), <https://www.neliti.com/publications/145906/tinjauan-kriminologi-mengenai-malpraktik-medik-yang-dilakukan-oleh-perawat>,
- Hans Kelsen, 2007, *Teori Hukum Murni Dasar Ilmu Hukum Normatif*. Bandung: Nusamedia & Nuansa
- Isfandyarie Anny, 2005, *Malpraktik dan Resiko Medik Dalam Kajian Hukum Pidana*. Jakarta; Prestasi Pustaka
- Ismi Nurhayati, Maya Herma Sa'ari, Mochammad Deny Firmanulloh, Selpina Hermansyah.2022. "Konsep Keadilan Dalam Perspektif Plato", *Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan*
- Jurdi Fajlurrahman, 2023, *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Kencana
- Peraturan Menteri Kesehatan No 269/Menkes/Per/III/2008
- Peraturan Menteri Kesehatan No 512/Menkes/Per/IV/2007
- Peraturan Menteri Kesehatan No. 585/Menkes/Per/IX/1989 tentang Persetujuan TindakanMedis
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2019 tentang Pelayanan
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 512 / MENKES /PER /IV/2007 Tentang Izin Praktek dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran
- PerizinanBerusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan
- Ridwan HR, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: UII Press.
- Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Setiawan Agus. 2017. "Penalaran Hukum Yang Mampu Mewujudkan Tujuan Hukum Secara Proporsional", *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, Volume 2 Nomor 2 [https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as\\_sdt=0%2C5&q=Setiawan+Agus.+2017.+%E2%80%9CPenalaran+Hukum+Yang+Mampu+Mewujudkan+Tujuan+Hukum++Se+cara+Proporsional%E2%80%9D%2C+Jurnal+Hukum+Mimbar+Justitia%2C+Volume+2+Nomor+2&btnG=](https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Setiawan+Agus.+2017.+%E2%80%9CPenalaran+Hukum+Yang+Mampu+Mewujudkan+Tujuan+Hukum++Se+cara+Proporsional%E2%80%9D%2C+Jurnal+Hukum+Mimbar+Justitia%2C+Volume+2+Nomor+2&btnG=),
- Soedjatmiko, 2001, *Masalah Medik dalam Malpraktek Yuridik*, Malang; Citra Aditya Bakti
- Sosial Humanioral, Vol. 1 No. 01, <https://journal.forikami.com/index.php/nusantara/article/view/135> Di kutip Tanggal 23 Juli 2024.

Takdir, 2018, *Pengantar Hukum Kesehatan*, Palopo: Lembaga Penerbit Kampus IAIN Palopo

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2004 NOMOR 116)

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 144)

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 298)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 105)

Wahyu Rizki Kartika Ilahi. 2018. "Resiko Medis Dan Kelalaian Medis Dalam Aspek Pertanggungjawaban Pidana", *Jurnal Hukum Volkgeist*, Volume 2 Nomor 2, <https://www.jurnal-umbuton.ac.id/index.php/Volkgeist/article/view/109>

Widodo Tresno Novianto. 2015. "Penafsiran Hukum Dalam Menentukan Unsur-Unsur Kelalaian Malpraktek Medik (Medical Malpractice)", *Yustisia Jurnal Hukum*, Vol 4, No 2, <https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/8670>,